



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 1-2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3847068, 3449230 Psw. 5500;
Faksimile (021) 3864776; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS NOMOR ND-194/PB.6/2023

Yth. : 1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Direktur Sistem Manajemen Investasi
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan

Dari : Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Petunjuk Teknis Akuntansi 12: Akuntansi Transaksi terkait Rekening Investasi Bendahara Umum Negara

Tanggal : 3 Maret 2023

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi nomor: ND-73/PB.4/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Permohonan *Posting Rule* dan Petunjuk Teknis terkait Pengakuan, Penyajian, dan Pelaporan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Nota Dinas dimaksud disampaikan antara lain:
 - a. Telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-18/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara yang mengatur proses bisnis transaksi RIBUN.
 - b. Mengingat terdapat penyesuaian proses bisnis sebagaimana huruf a, Direktur SMI meminta kepada Direktur APK untuk menyusun *posting rule* transaksi pada RIBUN berdasarkan proses bisnis yang telah disesuaikan tersebut.
2. Dapat kami sampaikan bahwa pada kesempatan sebelumnya, Direktorat APK telah menyusun *posting rule* transaksi pada RIBUN melalui Nota Dinas nomor: ND-191/PB.6/2022 tanggal 25 Februari 2022 hal Penyampaian *Set Up* Segmen Akun dan *Posting Rule* Akuntansi atas Transaksi pada Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) dan Nota Dinas nomor 1237/PB.6/2023 tanggal 28 Desember 2022 terkait penegasan penggunaan akun dan statusnya untuk transaksi retur pada RIBUN.
3. Untuk menyempurnakan *posting rules* yang sudah kami terbitkan dan mengakomodasi perkembangan proses bisnis transaksi pada RIBUN, kami telah menyusun petunjuk teknis akuntansi transaksi terkait RIBUN.
4. Beberapa perubahan dan penambahan yang terdapat pada petunjuk teknis tersebut di antaranya:
 - a. Penggunaan kembali/reinvestasi dana RIBUN Imbal Hasil dengan tidak dibedakan perlakuan akuntansi baik reinvestasi atas pendapatan tahun berjalan maupun tahun yang lalu.
 - b. Perubahan penggunaan akun dana RIBUN Imbal Hasil yang merupakan bagian dari SAL dimana semula menggunakan akun yang sama dengan dana di RIBUN yaitu akun 163137 (Dana di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara), menjadi akun khusus yaitu 111112 (Kas di Rekening Investasi Pemerintah BUN).
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan Petunjuk Teknis Akuntansi 12: Akuntansi Transaksi terkait Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) sebagaimana terlampir untuk dijadikan pedoman. Selanjutnya kami mohon bantuan Direktur SITP

agar dapat melakukan *set up* pada aplikasi SPAN dan aplikasi terkait pada kesempatan pertama agar segera dapat digunakan untuk memproses dan mengakuntansikan transaksi dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara
2. Kepala Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat